

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Alasan Pemilihan Judul

Judul Skripsi ini adalah „Perjanjian Kredit Bank Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Dengan mengambil kasus pokok pada Koperasi IAIN Sumatera Utara Medan dan dibandingkan dengan salah satu Koperasi Unit Desa (KUD Karya Sari Medan) yang menjadi salah satu nasabah pada Bank Bukopin Cabang Medan). Yang pada pokoknya membahas mengenai perjanjian kredit yang dilakukan oleh anggota koperasi IAIN dengan bank Muamalat dan keabsahannya bisa ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia

Sebelum dijelaskan lebih jauh dari materi yang akan dipersoalkan pada Skripsi ini penulis mencoba membenarkan pengertian dari masing-masing kata dari kalimat Judul. Hal mana tujuan penulis agar nanti tidak terjadi kesimpang siurnn dalam mengartikan pengertian dari judul sehingga lari dari maksud penulis.

Perkataan tinjauan hukum maksudnya dikaji dan dianalisis menurut ketentuan dan pandangan ilmu hukum khususnya hukum perdata<sup>1</sup>

Perkataan perjanjian disini mengandung pengertian bertemunya dua kehendak dari yang berbeda kepentingan untuk melaksanakan suatu hal atas dasar kata sepakat

Sedangkan pengertian dari Kredit<sup>2</sup> yaitu suatu pinjaman yang di terima seseorang dengan cara pembayaran mencicil sampai cicilan tersebut selesai dibayarkan menurut janji yang disepakati, atau pembayaran pada suatu waktu atas dasar kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman. Adapun asal katanya adalah kombinasi dari Cred ( Bahasa Sanksekerta = Kepercayaan ) dan Do ( Bahasa Latin ) yang berarti saya tempatkan. Dan bahasa Yunanm Credere<sup>3</sup> yang berarti “saya percaya”

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal 1061

<sup>2</sup> Edy Putra The, Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 1

<sup>3</sup> lihat juga HMA Savelberg dan JA Levy serta Muchdasab Sinungan, dalam ibid hal 2

Sedangkan menurut pasal 1 Butir 12 Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang di maksud dengan kredit yaitu Penyediaan uang atau tagihan- tagihan atau yang dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan Pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal nama pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga 1 bulan atau pembagian hasil keuntungan.

Adapun pengertian dari bank dari undang-undang yang sama ( U.U. Perbankan No 7 Tahun 1992 ) adalah : usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>4</sup>.

Sedangkan pengertian studi kasus dimaksudkan adalah memfokuskan kajian dalam menganalisa kejadian yang terjadi dalam hal yang diteliti, yakni pada kejadian yang terjadi dalam Koperasi – KPN di IAIN Medan

Setelah diketahui tentang pengertian dari masing-masing kata dari judul sekarang telah jelaslah apa yang menjadi motifasi penulis sehingga mengambil judul sebagaimana tertera di atas.

Selanjutnya untuk menjelaskan secara rinci mengenai judul tersebut, dahulu dalam penguasaan will Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada GBHN 1993 tentang Kesejahteraan Rakyat telah disebut,... “perlu di garis bawah dalam setiap uraian koperasi usaha Negara dan usaha swasta yang melayani pembiayaan pembangunan perumahan perlu di tingkatkan dan di kembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terkumpulnya modal pengusaha dan pihak swasta yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah besar, dan perlu diarahkan iklim yang menarik segi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan perseorangan antara lain dengan penyediaan “kredit” yang memadai.

Begitu juga pemerintah, dalam usahanya meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat sangat mengharapkan partisipasi swasta dan setiap orang

<sup>4</sup> lihat pasal 1 angka 12 UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

yang mau berusaha. Bahkan pemerintah akan membantu masyarakat ataupun pengusaha yang mau memajukan dan mengembangkan perluasan usahanya yang terbentur akan modal. Untuk hal yang demikian pemerintah telah membuat dan menctapkan kegiatannya dalam membantu pembejian modal. Dan sebagai wujud nyatanya membantu pihak pengusaha ataupun orang yang mau berusaha tersebut mendirikan bank-bank ataupun lembaga-lembaga keuangan yang tujuan utama didirikan bank tersebut adalah untuk memberikan pinjaman ataupun kredit kepada pengusaha yang membutuhkan modal tersebut. Namun di tengah-tengah keterpurukan usaha pertiakan saat ini, maka pemerintah telah mengurangi pemberian kredit kepada pengusaha yang tidak layak untuk dibantu. Dengan kata lain Pemerintah telah selektif dalam memberikan kredit kepada pengusaha di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Sehingga sampai saat sekarang ini sekalipun dengan kebijakan pemerintah mengurangi pemberian kredit namun yang jelas terlihat bahwa kredit dan bank begitupun pengusaha tidak bisa terlepas satu dengan lainnya dan keduanya bahkan mempunyai kepentingan yang sama walaupun dengan status yang berbeda. Dimana salah satu pihak di sebut sebagai pemberi kredit dan di lain pihak di sebut sebagai penerima kredit.

Sampai saat sekarang perkataan kredit sudah sangat populer di kalangan pengusaha bahkan masyarakat awampun telah sering mendengar istilah itu. Dan untuk pengusaha kehadiran kredit bank membawa warna dan harapan yang baik bagi mereka. Karena kredit bagi mereka adalah sebagai mitra atau perbaikan jantung usahanya dalam kelancaran operasional perusahaannya.

Dalam pembangunan ekonomi baik yang berwadah Nasional maupun internasional, perkreditan memegang peranan yang menentukan bagi keberhasilan garis-garis kebijaksanaan di bidang moneter dan perdagangan bahkan perckonomian dan perkreditan adalah sebagai satu kesatuan yang mana di antara keduanya saling membutuhkan sebagaimana buih dengan air laut. Bank tidak akan melepas nasabahnya yang menggunakan jasa kredit sepanjang kredit yang diberikan